



**PUTUSAN**  
**Nomor 158/PHPU.D-XI/2013**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan **putusan akhir** dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 yang diajukan oleh:

- [1.2] 1.a. Nama : **Ratna Ester Lumbantobing, S.H., M.H.**  
Tempat, tanggal lahir : Tarutung, 18 Maret 1966  
Pekerjaan : Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Nasional  
Alamat : Jalan Lenteng Agung, RT 004/RW 002  
Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan
- b. Nama : **Refer Harianja, S.H.**  
Tempat, tanggal lahir : Sumbul, 24 November 1969  
Pekerjaan : Advokat  
Alamat : Permata Metropolitan Blok G4/4, RT 009/RW 004, Desa Cibuntu, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 dengan Nomor Urut 2;

Sebagai ----- **Pemohon I;**

- 2.a. Nama : **Banjir Simanjuntak**  
Tempat, tanggal lahir : Tiga Dolok, 11 Agustus 1945  
Pekerjaan : Purnawirawan Polisi  
Alamat : Jalan D.I. Panjaitan Nomor 71 Tarutung,  
Kabupaten Tapanuli Utara

b.Nama : **Drs. Maruhum Situmeang, B.Sc**  
 Tempat, tanggal lahir : Tebing Tinggi, 10 November 1952  
 Pekerjaan : Wiraswasta  
 Alamat : Jalan Nusantara Blok C1 Nomor 6, Bekasi  
 Selatan, Kota Bekasi

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 dengan Nomor Urut 6;

Sebagai ----- **Pemohon II**;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 15 Oktober 2013 memberi kuasa kepada **Raja Marudut M. Manik, S.H., M.H., Guntur Daso, S.H., Sahat Poltak Siallagan, S.H., dan Oktorian Sitepu, S.H.**, advokat dan konsultan hukum pada **Manik & Co Law Firm** yang beralamat di Ruko Beverly, Jalan Pangeran Antasari Nomor 67 A-B, Jakarta Selatan yang bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **para Pemohon**;

#### Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara**, berkedudukan di Jalan S.M. Simanjuntak Nomor 2 Kawasan Pasar Baru, Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara bertanggal 28 Oktober 2013, memberi kuasa kepada **Syahruzal, S.H., Mulyadi, S.H., Akhmad Johari Damanik, S.H., M.H., Suriadi, S.H., Rahmat Solimin Purba, S.H., Manambus Pasaribu, S.H., dan Marjoko, S.H.**, kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada *Law Office Syahruzal Yusuf & Associates*, yang beralamat di Jalan T. Amir Hamzah Nomor 48-B Medan, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **Termohon I**;

[1.4] **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara**, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 35, Medan, Provinsi Sumatera Utara;

Selanjutnya disebut ----- **Termohon II**;

- [1.5] 1. Nama : **Saur Lumbantobing, S.E**  
 Pekerjaan : Swasta  
 Alamat : Jalan Sutomo Nomor 20 Kelurahan Hutaturuan, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara;
2. Nama : **Manerep Manalu, S.H.**  
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
 Alamat : Jalan Balige Nomor 118 Pardanguran Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 dengan Nomor Urut 4;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa bertanggal 29 Oktober 2013 memberi kuasa kepada **Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., MH., Widat, S.H., Mukhlis Muhammad Maududi, S.H., S.Sos,** dan **Nurul Anifah, S.H.**, kesemuanya adalah advokat dan asisten advokat pada **Dr. Muhammad Asrun and Partners Law Firm (MAP)**, beralamat di Menteng Square, Jalan Matraman Nomor 30, Jakarta Pusat, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **Pihak Terkait I**;

- [1.6] 1. Nama : **Drs. Nikson Nababan**  
 Pekerjaan : Karyawan Swasta  
 Alamat : Jalan H. Ismail, Blok J Nomor 23, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
2. Nama : **Drs. Mauliate Simorangkir, M.Si**  
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Bukit Novo Blok A 1/7, RT 004/015, Depok,  
Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 dengan Nomor Urut 5

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa bertanggal 29 Oktober 2013 memberi kuasa kepada **Sirra Prayuna, S.H., Roder Nababan, S.H., Badrul Munir, S.H., S.Ag, Tanda Perdamaian Nasution, S.H., Wesly Sitohang, S.H., Ungkap Sitompul, S.H., dan Arifin Rudi Nababan, S.H.**, kesemuanya adalah advokat yang bergabung dalam **Tim Advokasi Nikson Mauliate**, yang beralamat di Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 29 Pancoran, Jakarta, yang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **Pihak Terkait II;**

[1.7] Mendengar dan membaca laporan Termohon I;

Mendengar dan membaca laporan Termohon II;

Membaca laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;

Membaca laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;

Membaca laporan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara;

Mendengar dan membaca tanggapan para Pemohon;

Mendengar tanggapan Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II;

Membaca kesimpulan para Pemohon, Termohon I, Termohon II, dan Pihak Terkait II;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) dalam Perkara Nomor 158/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 13 November 2013, mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013, Mahkamah dalam amarnya menyatakan:

**Mengadili,**

**Menyatakan,**

**Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Termohon I, eksepsi Pihak Terkait I, dan eksepsi Pihak Terkait II;

**Dalam Pokok Permohonan:**

Sebelum menjatuhkan putusan akhir,

1. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 3122/Kpts/KPU.Prov-002/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013, bertanggal 20 September 2013;
2. Menunda pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013, bertanggal 15 Oktober 2013;
3. Menunda pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 20/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara yang Memenuhi Syarat untuk Putaran Kedua Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013, bertanggal 15 Oktober 2013;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara untuk melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang terhadap seluruh pengusulan partai politik bagi seluruh pasangan calon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, Komisi Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan verifikasi

administrasi dan verifikasi faktual ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;

6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, Komisi Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melaporkan kepada Mahkamah pelaksanaan amar putusan ini dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini diucapkan;

[2.2] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa terhadap pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 158/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 13 November 2013, mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013, Termohon I telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Administrasi dan Faktual Ulang, bertanggal 12 Desember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Desember 2013, serta keterangan lisan dalam persidangan tanggal 19 Desember 2013 yang pada pokoknya bahwa Termohon I telah melaksanakan verifikasi ulang terhadap dukungan partai politik masing-masing pasangan calon dengan hasil Pasangan Calon Nomor Urut 8, St. Pinondang Simanjuntak, S.H., M.Si dan Ampuan Situmeang, S.S. tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon dalam Pemilu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;

[3.2] Menimbang bahwa Termohon II telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Faktual Ulang, bertanggal 11 Desember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Desember 2013, serta keterangan lisan dalam persidangan tanggal 19 Desember 2013 yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Termohon II telah melaksanakan supervisi dan bimbingan teknis kepada Termohon I, telah melakukan pengawasan melekat, serta mengikuti dan menyaksikan seluruh proses

verifikasi ulang yang ternyata bahwa seluruh proses tersebut telah sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku;

[3.3] Menimbang bahwa Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II dalam persidangan tanggal 19 Desember 2013 secara lisan mengemukakan bahwa menerima hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang yang dilaksanakan oleh Termohon I;

[3.4] Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara telah menyampaikan keterangan tertulis, bertanggal 19 Desember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 20 Desember 2013, pada pokoknya bahwa telah melakukan pengawasan pelaksanaan verifikasi ulang sesuai dengan pemberitahuan dan jadwal yang ditetapkan oleh Termohon I;

[3.5] Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara telah menyampaikan keterangan tertulis, bertanggal 2 Januari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 Januari 2014, pada pokoknya bahwa telah melakukan pengawasan pelaksanaan verifikasi ulang sesuai dengan pemberitahuan dan jadwal yang ditetapkan oleh Termohon I;

[3.6] Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum telah menyampaikan keterangan tertulis, bertanggal 7 Januari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 Januari 2014, pada pokoknya sejalan dengan keterangan tertulis Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, bertanggal 2 Januari 2014 dan keterangan tertulis Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara, bertanggal 19 Desember 2013;

[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon telah menyampaikan Tanggapan tertulis bertanggal 3 Januari 2013 dan tanggapan lisan dalam persidangan tanggal 7 Januari 2014 pada pokoknya bahwa berdasarkan hasil verifikasi ulang telah terbukti Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 cacat hukum karena mengikutsertakan pasangan calon yang tidak memenuhi syarat. Dengan demikian, para Pemohon tetap dalam permohonannya agar Mahkamah memerintahkan Termohon I untuk melakukan Pemilukada Ulang di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013. Para pemohon kemudian menyampaikan kesimpulan tertulis,

bertanggal 9 Januari 2014 yang prinsipnya para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memeriksa dan mengesahkan hasil verifikasi ulang yang jelas-jelas akan mempengaruhi konfigurasi dukungan partai politik dan jumlah pasangan calon yang memenuhi syarat dalam Pemilu Kabupat Tapanuli Utara;

[3.8] Menimbang bahwa Termohon I dan Termohon II menyampaikan kesimpulan tertulis, masing-masing bertanggal 8 Januari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 8 Januari 2014 dan tanggal 9 Januari 2014, sedangkan Pihak Terkait II menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 9 Januari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 9 Januari 2014, yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan fakta/bukti yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menilai, verifikasi administrasi dan faktual ulang yang dilakukan oleh Termohon telah dilaksanakan sesuai perintah Mahkamah dalam Putusan Nomor 158/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 13 November 2013, dengan hasil Pasangan Calon Nomor Urut 8, St. Pinondang Simanjuntak, S.H., M.Si dan Ampuan Situmeang, S.S. tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon dalam Pemilu Kabupat Tapanuli Utara Tahun 2013;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupat Tapanuli Utara Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013, bertanggal 15 Oktober 2013 (vide bukti T.I-25), jumlah dan persentase perolehan suara sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara dalam Pemilu Kabupat Tapanuli Utara Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Hasil Perolehan Suara Sah	Persentase (%)
1	Drs. Sanggam Hutagalung, M.M. dan Sahat HMT Sinaga, S.H M.Kn	7.147	5,01
2	Ratna Ester Lumbantobing, S.H.,M.M. dan Refer Harianja, S.H.	6.629	4,64
3	Bangkit Parulian Silaban, S.E.,M.Si dan David PPH Hutabarat, S.T.	32.168	22,53



4	Saur Lumbantobing, S.E. dan Manerep Manalu, S.H.	39.484	27,66
5	Drs. Nikson Nababan dan Drs. Mauliate H. Simorangkir, M.Si	35.654	24,98
6	Banjir Simanjuntak dan Drs. Maruhum H. Situmeang, B.Sc	14.820	10,38
7	Dr. Margan R.P. Sibarani, M.Kes dan Sutan Marulitua Nababan, S.E.,S.H,M.Si	871	0,61
8	ST. Pinondang Simanjuntak, S.E.,M.Si dan Ampuan Situmeang, S.S.	5.977	4,19
	<b>Jumlah Suara Sah</b>	142.750	100

Bahwa berdasarkan tabel tersebut di atas, Pasangan Calon Nomor Urut 8, St. Pinondang Simanjuntak, S.H., M.Si dan Ampuan Situmeang, S.S. hanya memperoleh 5.977 suara dari total keseluruhan suara sah 142.750, sedangkan selisih perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5, Drs. Nikson Nababan/Drs. Mauliate H. Simorangkir, M.Si, (Pihak Terkait II) dengan pasangan calon Nomor Urut 3, Bangkit Parulian Silaban, S.E.,M.Si/David PPH Hutabarat, S.T. sebagai pasangan calon yang perolehan suaranya terdekat dengan dua pasangan calon yang ditetapkan masuk pada Putaran Kedua adalah sejumlah 3.486. Menurut Mahkamah, perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 8, St. Pinondang Simanjuntak, S.H., M.Si dan Ampuan Situmeang, S.S. sejumlah 5.977 suara tidaklah dapat diyakini akan beralih seluruhnya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 bila Pasangan Calon Nomor Urut 8 tidak diikutsertakan dalam PemiluKada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013. Apabila dibagi secara merata kepada pasangan calon yang memenuhi syarat, yaitu tujuh pasangan calon maka masing-masing pasangan calon akan mendapatkan rata-rata 853 suara, sehingga perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 kalau ditambah 853 suara masih tetap tidak signifikan mengubah kedudukan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Selain itu, Mahkamah mempertimbangkan prinsip kemanfaatan hukum dalam penyelenggaraan PemiluKada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 dan demi efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan PemiluKada, karena pelaksanaan PemiluKada atau pemungutan suara ulang selain akan memerlukan biaya yang banyak, juga dapat menimbulkan konflik baru yang tidak perlu maka menurut Mahkamah, tidaklah perlu dilakukan PemiluKada atau Pemungutan Suara

Ulang dalam Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013. Dengan demikian, dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] St. Pinondang Simanjuntak, S.H., M.Si dan Ampuan Situmeang, S.S. tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam dalam Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;
- [4.2] Menetapkan perolehan suara yang benar seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

#### 5. AMAR PUTUSAN

**Mengadili,**

**Menyatakan:**

1. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 8, St. Pinondang Simanjuntak, S.H., M.Si dan Ampuan Situmeang, S.S. sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013, bertanggung 15 Oktober 2013;
3. Menetapkan Perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 yang benar adalah:

No	Nama Pasangan Calon	Hasil Perolehan Suara Sah
1	Drs. Sanggam Hutagalung, M.M. dan Sahat HMT Sinaga, S.H M.Kn	7.147
2	Ratna Ester Lumbantobing, S.H.,M.M. dan Refer Harianja, S.H.	6.629
3	Bangkit Parulian Silaban, S.E.,M.Si dan David PPH Hutabarat, S.T.	32.168
4	Saur Lumbantobing, S.E. dan Manerep Manalu, S.H.	39.484
5	Drs. Nikson Nababan dan Drs. Mauliate H. Simorangkir, M.Si	35.654
6	Banjir Simanjuntak dan Drs. Maruhum H. Situmeang, B.Sc Dr. Margan R.P. Sibarani, M.Kes	14.820
7	dan Sutan Marulitua Nababan, S.E.,S.H,M.Si	871

4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara untuk menetapkan hasil penghitungan perolehan suara dari masing-masing pasangan calon sesuai dengan amar angka 3;
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara untuk melanjutkan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar,

Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **tujuh belas**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh tiga**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 16.45 WIB**, oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Harjono, Anwar Usman, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon I dan/atau kuasanya, Termohon II, Pihak Terkait I dan/atau kuasanya, serta Pihak Terkait II dan/atau kuasanya.

**KETUA,**

ttd.

**Arief Hidayat**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Muhammad Alim**

ttd.

**Patrialis Akbar**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**Harjono**

ttd.

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Luthfi Widagdo Eddyono**